

**ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
SEWA-MENYEWA ULAR DI DESA KALIKAJAR,
PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
WILDAN ALWI SOFYAN
NIM. 1717301136**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Wildan Alwi Sofyan

NIM : 1717301136

Jenjang : S1

Fakultas/prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA ULAR DI DESA KALIKAJAR, PURBALINGGA”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Saya Yang Menyatakan



Wildan Alwi Sofyan

NIM. 1717301136

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Fiqih Mu'amalah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Ular (Studi Di
Desa Kalikajar, Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Wildan Alwi Sofyan (NIM. 1717301136)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Oktober 2022** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP.19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad zayyadi/S.H.I., M.A., M.H.I.
NIP. 2112088301

Purwokerto, 10 Oktober 2022



Fakultas Syari'ah

11/10-2022

Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 September 2021

Hal : Pengajuan Skripsi

Lamp : 4 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Wildan Alwi Sofyan

Nim : 1717301136

Fakultas : Syariah

Angkatan : 2017

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul : ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
SEWA-MENYEWA ULAR DI DESA KALIKAJAR
PURBALINGGA

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

MOTTO

“Jika kamu tidak bisa melakukan hal yang besar, maka lakukanlah hal kecil namun dengan cara yang hebat dan bermanfaat bagi orang lain”



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhamman SAW. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk

Kedua orang tuaku, Bapak Tri Handoyo dan Ibu Mudiah yang semoga rakhmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk mereka. Kakak-kakakku Fitron ali sofyan dan adikku Hilmi azizi sofyan semoga selalu mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada Abah pengasuh pondok pesantren Darul Abror yang selalu mendidik baik itu jasmani maupun rohani selama di pondok dan semua guru-guruku baik di kampus, sekolah dan pondok pesantren yang telah memberikan ilmunya semoga Allah SWT selalu membalasnya.

Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan dapat menyelesaikan studi dengan cepat. Teman-teman santri putra putri Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto semoga tetap meenjalin hubungan silaturahmi dan semoga ilmu yang didapat kita bisa bermanfaat dunia dan akhirat.

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA ULAR DI DESA KALIKAJAR PURBALINGGA

ABSTRAK

**WILDAN ALWI SOFYAN
NIM.1717301136**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Ijarah merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain sesuai ketentuan syariat Islam. Rukun dan syarat *ijarah* adalah *sighat al-aqad* (ijab dan kabul), *aqid* (dua orang yang bertransaksi), *ujrah* (upah) dan manfaat sewa. Akad dan *ijarah* adalah pertemuan antara ijab dan kabul untuk mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak yang berakad harus mengetahui isi kesepakatan yang dibuat dan yang harus disepakati tersebut. Dalam sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar Purbalingga terdapat sedikit penyimpangan terhadap akad yang dilakukan oleh pemiliknya yaitu tidak adanya kejelasan terhadap pembayaran dan waktu sewa yang tidak ditentukan juga tidak adanya pertanggung jawaban apabila ular tersebut sewaktu-waktu mencelakai penyewanya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dengan menganalisis menggunakan konsep fikih muamalah terhadap kasus tersebut.

Jenis Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan analisis induktif. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk deskripsi kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep akad *ijarah* dalam fikih muamalah. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder untuk selanjutnya dianalisis secara induktif hingga kemudian pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian dalam skripsi ini praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar Purbalingga terdapat beberapa syarat yang tidak sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam fikih muamalah, diantaranya terkait dengan upah dan pertanggung jawaban objek *ijarah*. Dengan demikian praktik sewa-menyewa ular yang dilaksanakan di Desa Kalikajar Purbalingga tidak sah karena terdapat beberapa syarat dalam akad sewa-menyewa tidak terpenuhi.

Kata Kunci : *Fikih Muamalah, Akad Sewa-menyewa Ular*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

الشَّرِيعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
مُعَيَّنٍ	Ditulis	<i>Mu'ayyan</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhānnas</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

الصَّلَاةُ	Ditulis	<i>Al-Ṣalawāh</i>
المُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muḥāfaḍoh</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

D. Vokal Pendek

◌ْ	Fatḥah	Ditulis	A
◌َ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	تُفْلِحُونَ	Ditulis	<i>Tuflīḥūn</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	لِمَقَاصِدَ	Ditulis	<i>Limaqāṣid</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī

	الصَّالِحِينَ	Ditulis	<i>Al-ssālihīn</i>
--	---------------	---------	--------------------

F. Vokal Rangkap

خَيْرٌ	Ditulis	Ai <i>Khair</i>
مَوْعِظَةٌ	Ditulis	Au <i>Mau'izah</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الإِجَارَةُ	Ditulis	<i>Al-Ijārah</i>
-------------	---------	------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadrat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberikan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.,M.Hum.,M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Ahmad zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I. Selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Tata Negara UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Segenap dosen dan staf Administrasi fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staf pegawai Perpustakaan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku Bapak Tri Handoyo, Ibu Mudiah, serta kakaku dan Adikku.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Abah Taufikur Rohman beserta keluarga.
13. Muhammad Masruhin, Aghnia Mubarak, Iqbal wahyu mustofa, Mas Faiz M, Mas Atiq yang selalu memotifasi serta teman-teman pondok pesantren Darul Abror yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sendiri bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semuanya.

Purwokerto, 21 September 2022

Wildan Alwi Sofyan
NIM. 1717301136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA ULAR	23
A. Fikih Muamalah	23
1. Pengertian Fikih Muamalah	23
2. Dasar Hukum Fikih Muamalah.....	27
3. Rukun dan Syarat fikih muamalah.....	29
B. Sewa (Ijarah)	30
1. Pengertian Sewa	30
2. Dasar Hukum Sewa.....	32
3. Jenis-jenis Sewa	36
4. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penyewa	38
5. Hal-hal yang membatalkan sewa	40

C. Ular Sebagai Objek Akad Ijarah	45
1. Pengertian Ular.....	45
2. Reproduksi dan Adaptasi Ular	45
3. Ciri-ciri yang dimiliki Ular.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Subjek dan Objek Penelitian	51
C. Metode Pengumpulan Data	53
D. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA ULAR.....	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Analisis Akad ijarah terhadap praktik Sewa-menyewa Ular di Desa Kalikajar Purbalingga.....	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak kegiatan muamalah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, oleh sebab itu Islam sebagai ajaran yang komprehensif hadir dalam rangka mengatur kegiatan ber muamalah dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hak-hak dan kewajiban agar tidak merugikan salah satu pihaknya.¹ Islam dalam upaya mengatur kehidupan sesama manusia menghadirkan aturan hukum yang tertuang dalam konsep Fikih Muamalah. Istilah Fikih Muamalah tersusun dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah, Arti kata fikih secara etimologi adalah *al-fahm* yang artinya paham. Pengertian fikih secara terminologi adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan pengertian muamalah secara etimologi berasal dari bentuk masdar kata mu'amalatan yang artinya saling bertindak, saling beramal. Pengertian muamalah secara terminologi dibagi dalam arti secara sempit dan luas. Secara luas dapat diartikan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam arti sempit muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 4.

² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 1-4.

Dari definisi diatas fikih muamalah dapat dipahami sebagai ilmu tentang hukum-hukum terperinci untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh harta, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta yang digali dari dalil-dalil berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.

Pembagian fikih muamalah menurut Rachmat Syafe'i dalam bukunya Fiqih Mu'amalah yang mengutip dari Al-Fikri dalam kitabnya, "*al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*" menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, *Al-Muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa *Al-Mu'amalah al-madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena obyek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk di perjual belikan, benda-benda yang memudaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya. Kedua, *al-mu'amalah al-adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam.³

Ruang lingkup fikih muamalah juga terbagi menjadi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah *ijab* dan *qabul*, saling meridhai yang artinya tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 17.

segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat. Sedangkan dalam ruang lingkup pembahasan *madiyah* diantaranya adalah masalah jual-beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, pembagian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa-menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian harta bersama, pemberian, pembebasan, damai, dan ditambah dengan beberapa masalah *mu'asirah* seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit.⁴

Sebagaimana dalam konsep muamalah salah satu ruang lingkup dalam pembahasan *muamalah madiyah* adalah *al-ijārah*. Pengertian *al-ijārah* menurut ulama Hanafiyah yang dikutip dari Qamarul Huda dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Mu'amalah* adalah akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.⁵ Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio *al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁶ Dari definisi ini dapat dipahami bahwa konsep *al-ijārah* adalah akad yang menjadikan diperbolehkannya mengambil manfaat atas suatu barang ataupun jasa tanpa

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 77.

⁶ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 167.

adanya pemindahan hak kepemilikan yang disertai dengan imbalan sebagai ganti atas pemanfaatan barang ataupun jasa tersebut.

Dasar hukum akad *al-ijārah* sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat At-Ṭalaq ayat 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.⁷

Didalam akad *al-ijārah* terdapat rukun dan syarat diantaranya:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *taṣaruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁸
2. *Sigat ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab qabul* sewa-menyewa dan upah-mengupah.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. *Barang* yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan sebagai berikut:

⁷ Mushaf Famy bi Syauqin, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2012), hlm. 559.

⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 117-118.

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁹

Ada banyak bentuk praktik sewa-menyewa yang berkembang di masyarakat. Ada banyak bentuk praktik sewa-menyewa yang berkembang di masyarakat baik sewa-menyewa dalam bentuk barang untuk mengambil manfaatnya ataupun dalam bentuk jasa. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar Purbalingga. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dodo Sukwanto selaku pemilik usaha sewa-menyewa ular menjelaskan bahwa sewa-menyewa ular ini adalah sebuah usaha menyewakan ular untuk perorangan maupun disewakan ditempat wisata. Dalam praktiknya untuk sewa-menyewa ular secara perorangan pemilik ular menyewakan kepada perorangan yang datang langsung ke lokasi penyewaan ular di rumah bapak Dodo Sukwanto, sedangkan untuk sewa-menyewa ular ditempat wisata pemilik ular sudah bermitra dengan tempat wisata.

⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 117-118.

Jenis ular yang disewakan adalah ular piton *albino*, sanca batik. Ular piton *albino* dan sanca batik merupakan jenis ular yang karakternya bisa jinak dan relatif mudah dipelihara dan kebanyakan orang juga sering memelihara ular dengan jenis tersebut sebagai binatang peliharaan dan disewakan. Menurut pemilik ular kita juga harus memahami karakter lebih dalam tentang ular tersebut, ketika ular itu sedang dalam keadaan nyaman maka aman untuk dipegang ataupun sebaliknya ular tersebut sedang dalam keadaan panik atau dalam keadaan terancam ular tersebut bisa mencelakai pengganggunya. Untuk mengetahui karakter ular tersebut juga sangat penting sekali karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan menurut pemilik ular untuk mengetahui karakter ular tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kita bisa mengetahui tentang karakter ular tersebut. Pemilik sebagai pecinta binatang ular bisa dikatakan sudah sangat berpengalaman mengetahui karakter ular karena sudah bertahun-tahun memelihara ular, walaupun sudah berpengalaman tentang ular pemilik ular tersebut juga mengaku pernah digigit ular ketika sedang memberi pakan dikandang.

Menurut hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha sewa-menyewa ular ada beberapa problem jika dikaitkan dengan akad *al-ijārah* dalam hukum Islam seperti: tidak ada kepastian jangka waktu yang ditentukan oleh pemilik ular kepada penyewa ular dan tidak adanya patokan harga yang ditetapkan oleh pemilik ular kepada penyewa ular, selain itu praktik sewa menyewa ular juga dikhawatirkan akan melukai penyewa tersebut karena bagaimanapun ular adalah termasuk dalam golongan hewan

yang buas, yang bisa sewaktu waktu menyerang terhadap si penyewa ular tersebut, penyewa juga belum paham betul terkait karakter ular tersebut yang bisa jadi sewaktu waktu ada faktor tertentu yang mengakibatkan ular tersebut merasa terganggu dan menyerang si penyewanya. Belum ada kepastian juga terkait siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu pada penyewa atau pada ular tersebut.¹⁰

Dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sistem praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar Purbalingga yang berjudul **“Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Ular di Desa Kalikajar Purbalingga”**

B. Definisi Operasional

1. Fikih Muamalah

Fikih muamalah ialah aturan atau hukum Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan. Sedangkan arti secara sempit muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut Fikih muamalah adalah segala sesuatu dimana seseorang dapat saling menukarkan harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum Islam.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Dodo Sukwanto, Pemilik Penyewaan Ular, pada tanggal 5 Maret, jam 20.00 WIB.

¹¹ Dede Abdurrohman, Dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 2, 2020. hlm. 38.

2. Akad Sewa-menyewa

al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* berarti *al-'iwadu* yang berarti ganti. Dalam bahasa arab, *al-ijārah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jelas dengan penggantian sejumlah uang. Yang dimaksud *al-ijārah* disini adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.¹²

3. Ular

Kelompok hewan anggota *Ordo Squamata*, kelas reptila. Kelompok hewan jenis reptil ini secara umum hidupnya dekat dengan air, mereka sering sekali di temukan di dalam dan di sekitar sungai.¹³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar Purbalingga?
2. Bagaimana penerapan akad sewa-menyewa (*al-ijārah*) ular di Desa Kalikajar, Purbalingga dilihat dari fikih muamalah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui proses akad sewa-menyewa (*al-ijārah*) pada usaha penyewaan hewan ular perspektif fikih muamalah
 - b. Mengetahui Penerapan akad sewa-menyewa (*al-ijārah*) pada penyewaan hewan Ular perspektif fikih muamalah

¹² Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, 2018, hlm. 86-87.

¹³ Donan Satria Yudha, Dkk, "keanekaragaman jenis kadal dan ular (Squamata: Reptilia) di sepanjang sungai Code, daerah istimewa Yogyakarta", *Keanekaragaman jenis Kadal dan Ular (Squamata: Reptilia)*, Vol. 1 No.1, 2016, hlm. 32.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi serta memberikan pemahaman terhadap praktek akad sewa-menyewa (*al-ijārah*) pada penyewaan hewan ular di desa Kalikajar, Purbalingga dilihat dari fikih muamalah.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti yang lain untuk meneliti permasalahan yang serupa.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau kajian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, Setelah mengadakan penelaahan berbagai skripsi berbagai mahasiswa yang sudah pernah membahas diantaranya tentang sewa-menyewa (*al-Ijārah*), sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada, melainkan untuk dijadikan pandangan dan referensi yaitu:

Penelitian oleh Nurul Istiqomah Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa-menyewa Emas (Studi di Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan). Berdasarkan analisis penulis terhadap penelitian ini sistem yang dipakai diatas menggunakan sistem *al-ijārah*.¹⁴ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sewa-

¹⁴ Nurul Istiqomah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa-menyewa Emas (studi di Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

menyewa (*al-ijārah*). Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini terletak pada objek penelitian, dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah praktik sewa-menyewa emas sedangkan objek penelitian penulisi adalah sewa-menyewa ular.

Penelitian oleh Nasrul Arifin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam jual beli Ular sebagai obat perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan analisis penulis terhadap penelitian tersebut bahwasannya ada faktor-faktor yang yang mempengaruhi jual beli ular diantaranya, faktor budaya dan faktor ekonomi, karena faktor tersebut merupakan faktor yang paling utama dalam mempengaruhi masyarakat dalam melakukan jual-beli ular sebagai obat.¹⁵ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hewan Ular. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai jual-beli. Sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah membahas mengenai sewa-menyewa (*al-ijārah*) Ular.

Penelitian oleh Dwi Roehana Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul Penyewaan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan analisis penulis terhadap penelitian tersebut bahwa penyewaan kambing pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan kambing betinanya hendaklah tidak lagi menggunakan akad sewa, namun menggantinya dengan akad meminjam dikarenakan menurut

¹⁵ Nasrul Arifin, “faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam jual beli ular sebagai obat perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Metro: IAIN Metro, 2019.

ulama Imam Abu Hanifah dan Syafi'i melarang karena tidak adanya kejelasan dalam akad dan tidak bisa diserahterimakan. Dan penulis bersaran supaya menggantinya dengan akad hibah ataupun dengan akad *ta'awun*.¹⁶ Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas tentang sewa-menyewa (*al-ijārah*). Sedangkan perbedaannya adalah obyek yang disewakannya jika pada penulis Binatang Pejantan. Sedangkan yang akan penulis laksanakan adalah Ular.

Penelitian oleh Arfan Fadli Mahasiswa Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Pohon Pepaya dengan sistem Tahunan. Berdasarkan analisis penulis terhadap peneliatian tersebut bahwa penyewaan diawali dengan kesepakatan antara pemilik pohon dan penyewa untuk diambil buahnya dalam jangka waktu tahunan. Dimana harga sewanya adalah hasil kalkulasi atau perhitungan berdasarkan buah dan pohonnya di awal akad sewa, dikarenakan buah pada musim selanjutnya belum tentu sebaik tahun pertama. Jika terjadi kerugian karena tanamannya rusak atau tidak berbuah maka pihak penyewa tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa. Sebaliknya pula jika pohon berbuah lebat dimusim berikutnya atau ada kenaikan harga, maka pemilik pohon tidak berhak meminta tambahan harga sewanya. Menurut penulis ada unsur-unsur yang tidak memenuhi syarat dalam akad sewa-menyewa. Sangat rentan tidak terpenuhinya karena tidak adanya kepastian

¹⁶ Dwi Roehana, "Penyewaan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, Metro: IAIN Metro, 2018.

kedepannya dan sistem sewa-menyewa ini mengandung unsur *Garar*.¹⁷ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sewa-menyewa. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti ini membahas tentang sewa-menyewa Pohon Pepaya dengan sistem Tahunan dengan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan yang penulis laksanakan adalah membahas tentang sewa-menyewa ular dengan analisis fikih muamalah.

Penelitian oleh Lady Avisha Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad sewa-menyewa kandang ayam potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan. Berdasarkan analisis terhadap penelitian yang dilakukan penulis bahwa fakta dilapangan menunjukkan praktik sewa-menyewa kandang ayam potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan terjadi tanpa menyebutkan secara jelas terkait jangka waktu sewa-menyewanya dan ujah dari akad sewa menyewa kandang ayam potong ini tidak disebutkan secara jelas pula berapa jumlah jumlahnya. Dalam akad tersebut hanya disebutkan bahwa akad sewa-menyewa akan dianggap selesai dan kandang ayam potong akan dikembalikan kepada pemilik. *Ujah* hanya disebutkan berupa pendapat panen ayam potong yang telah dikurangi dengan semua biaya operasional ternak setiap periodenya. Menurut penulis praktek Akad sewa-menyewa kandang ayam potong yang dijalankan oleh pemberi sewa dan penyewa sudah memenuhi rukun akad *al-ijārah*, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, praktik akad sewa-menyewa kandang Ayam

¹⁷ Arfan Fadli, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Pohon Pepaya dengan sistem Tahunan", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

potong tersebut tidak sah karena syarat sahnya tidak terpenuhi secara sempurna. Dikarenakan akad sewa-menyewa kandang Ayam potong ini tidak sah menurut Hukum Islam dan merugikan salah satu pihak yang berakad, maka akad sewa-menyewa kandang ayam potong ini dapat dibatalkan atau di *fasakh*.¹⁸ Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang sewa-menyewa. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini adalah peneliti ini membahas mengenai sewa-menyewa Terhadap Praktik Akad sewa-menyewa kandang Ayam potong dengan tinjauan hukum islam. Sedangkan peneliti yang akan penulis lakukan adalah membahas tentang praktek sewa-menyewa ular dengan menggunakan analisis fikih muamalah.

Penelitian oleh Rahim, Busrah mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Agama Islam, Universitas Al-Asyariah Mandar, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap upah jasa pemeliharaan hewan ternak Sapi dengan gabah hasil panen (studi kasus desa beroangin Kecamatan Mapili) Berdasarkan analisis terhadap penelitian yang dilakukan penulis bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terkait sistem yang dilakukan yang berlaku di Desa tersebut, penulis tidak menemukan adanya ketimpangan-ketimpangan atau hal hal yang tidak sesuai dan membuat salah satu dari kedua belah pihak dirugikan dalam transaksi tersebut dan sudah sesuai Hukum Islam. pernyataan peneliti juga di sebutkan bahwa dua belah pihak yang bertransaksi sudah punya beberapa cara tersendiri untuk mengantisipasi kegagalan panen yang kemungkinan dialami

¹⁸ Lady Avisha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Akad sewa menyewa kandang ayam potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

oleh pemilik Sapi (pemberi kerja) hal tersebut tentunya sudah memadamkan rasa takut yang dirasakan oleh para buruh yang tadinya khawatir terancam tidak mendapatkan upah atau kata lain dirugikan dengan pekerjaan ini.¹⁹ Persamaannya adalah sama-sama membahas terkait akad sewa-menyewa (*Ijarah*). Sedangkan perbedaannya pada obyek persewaannya jika penelitian ini lebih ke upah untuk jasa orangnya yaitu upah pemeliharaan sapi, dan yang saya teliti lebih ke upah karena persewaan hewannya.

Penelitian oleh Laeli Nur Amalia mahasiswa Staidu Banyuwangi yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan akad Ijarah pada bisnis jasa laundry. Berdasarkan analisis penulis terhadap penelitian tersebut bahwasannya pada prakteknya laundry ini menggunakan akad ijarah a'mal dimana pihak laundry menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan laundry dengan upah atau biaya laundry yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada prosedur akad ijarah pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu: penerimaan barang kotor, pencucian pengeringan penyetrikaan dan pembungkusan. Tetapi dalam proses pencucian dan pembilasannya kurang memenuhi syari'at islam dalam hal kesucian. dikarenakan tanpa membilas dahulu berdasarkan yang najis dan yang tidak najis. Tetapi jika ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad yang dipraktikkan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai

¹⁹ Rahim, Busrah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap upah jasa pemeliharaan hewan ternak Sapi dengan gabah hasil panen (studi kasus desa beroangin Kecamatan Mapili)", *Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan sosial*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 16.

dengan ketentuan syara'.²⁰ Persamanya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas sewa-menyewa (*ijarah*) dan perbedaannya yaitu obyek yang disewakan, pada penelitian ini menyewakan jasa sedangkan penelitian saya menyewakan barangnya.

NO	Nama (Th), Judul Skripsi, Institusi	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nurul Istiqomah, (2018) “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa-menyewa Emas (studi di Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)”, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.	Praktik Sewa-menyewa Emas di Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari hukum Islam.	Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini terletak pada objek penelitian, dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah praktik sewa-menyewa emas sedangkan objek penelitian penulis adalah sewa-menyewa ular.

²⁰ Laeli Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan akad Ijarah pada bisnis jasalundry”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum islam*, Vol.5, No. 2, 2015, hlm. 188.

2.	Nasrul Arifin, (2019) “faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam jual beli ular sebagai obat perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi, Metro: IAIN Metro.	Faktor-faktor yang yang mempengaruhi jual beli ular diantaranya, faktor budaya dan faktor ekonomi, karena faktor tersebut merupakan faktor yang paling utama dalam mempengaruhi masyarakat dalam melakukan jual-beli ular sebagai obat.	perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai jual-beli. Sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah membahas mengenai sewa-menewa (<i>al-ijārah</i>) Ular.
3.	Dwi Roehana, (2018) “Penyewaan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi, Metro: IAIN Metro.	Penyewaan kambing pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan kambing betinanya hendaklah tidak lagi menggunakan	perbedaannya adalah obyek yang disewakannya jika pada penulis Binatang Pejantan. Sedangkan yang akan penulis laksanakan adalah

		<p>akad sewa, namun menggantinya dengan akad meninjam dikarenakan menurut ulama Imam Abu Hanifah dan Syafi'i melarang karena tidak adanya kejelasan dalam akad dan tidak bisa diserahkan.</p> <p>Dan penulis bersaran supaya menggantinya dengan akad hibah ataupun dengan akad <i>ta'awun</i>.</p>	Ular.
4.	Arfan Fadli, (2019) "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Pohon Pepaya dengan	Menurut penulis ada unsur-unsur yang tidak memenuhi syarat	perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti ini membahas tentang

	<p>sistem Tahunan”, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan.</p>	<p>dalam akad sewa- menyewa. Sangat rentan tidak terpenuhinya karena tidak adanya kepastian kedepannya dan sistem sewa- menyewa ini mengandung unsur <i>Garar</i>.</p>	<p>sewa-menyewa Pohon Pepaya dengan sistem Tahunan dengan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan yang penulis laksanakan adalah membahas tentang sewa-menyewa ular dengan analisis fikih muamalah.</p>
5.	<p>Lady Avisha, (2019) “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Akad sewa menyewa kandang ayam potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan”, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel.</p>	<p>Praktek Akad sewa-menyewa kandang ayam potong yang dijalankan oleh pemberi sewa dan penyewa sudah memenuhi rukun akad <i>al-ijārah</i>, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang</p>	<p>perbedaannya pada penelitian ini adalah peneliti ini membahas mengenai sewa-menyewa Terhadap Praktik Akad sewa- menyewa kandang Ayam potong dengan tinjauan hukum islam.</p>

		<p>tidak terpenuhi. Oleh karena itu, praktik akad sewa-menyewa kandang Ayam potong tersebut tidak sah karena syarat sahnya tidak terpenuhi secara sempurna. Dikarenakan akad sewa-menyewa kandang Ayam potong ini tidak sah menurut Hukum Islam dan merugikan salah satu pihak yang berakad, maka akad sewa-menyewa kandang ayam potong ini dapat dibatalkan atau di</p>	<p>Sedangkan peneliti yang akan penulis lakukan adalah membahas tentang praktek sewa-menyewa ular dengan menggunakan analisis fikih muamalah.</p>
--	--	--	---

		<i>fasakh.</i>	
6.	Penelitian oleh Rahim, (2021) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap upah jasa pemeliharaan hewan ternak Sapi dengan gabah hasil panen (studi kasus desa beroangin Kecamatan Mapili) J-ALIF Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan sosial, Vol. 6, No. 1.	penulis tidak menemukan adanya ketimpangan-ketimpangan atau hal hal yang tidak sesuai dan membuat salah satu dari kedua belah pihak dirugikan dalam transaksi tersebut dan sudah sesuai Hukum Islam.	perbedaannya pada obyek persewaannya jika penelitian ini lebih ke upah untuk jasa orangnya yaitu upah pemeliharaan sapi, dan yang saya teliti lebih ke upah karena persewaan hewannya.
7.	Penelitian oleh Laeli Nur Amalia, (2015) yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan akad Ijarah pada bisnis jasa laundry, economic: Jurnal	pada prakteknya laundry ini menggunakan akad <i>ijarah a'mal</i> dimana pihak laundry menyediakan jasa	perbedaannya yaitu obyek yang disewakan, pada penelitian ini menyewakan jasa sedangkan penelitian saya menyewakan

	Ekonomi dan Hukum islam, Vol.5, No. 2.	pencucian baju kepada pelanggan laundry dengan <i>ujrah</i> atau biaya laundry yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.	barangnya.
--	---	--	------------

F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab, Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan pertama. Latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan masalah yang diteliti, kedua rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga tujuan penelitian, yakni tujuan penelitian ini dilaksanakan. Keempat, manfaat penelitian yaitu manfaat apa yang ditimbulkan dalam penelitian ini. Kelima, kajian pustaka, yaitu penelusuran literatur yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian. Keenam, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dan dalam menganalisis data. Ketujuh, sistematika penulisan, adalah akhir bab pertama yang bertujuan mensistematiskan penyusunan oleh peneliti.

Bab kedua memuat landasan teori, yang di dalamnya mengolabirasikan penerapan akad *al-ijārah* pada sewa-menyewa ular untuk menjadi landasan teori dan pijakan dalam menganalisis masalah pada skripsi ini.

Bab ketiga memuat jenis penelitian apa yang digunakan, tempat dilakukannya penelitian, waktu penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Semua ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian,

Bab keempat menguraikan analisis dengan menggunakan kerangka teori yang diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu analisis fikih muamalah yang akan mengkaji penerapan akad *al-ijārah* pada sewa-menyewa ular yang ada di Purbalingga.

Bab kelima berisi penutup, kritik, dan saran. Penutup berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban pokok dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA ULAR

A. Fikih Muamalah

1 Pengertian Fikih Muamalah

Fikih muamalah tersusun dari dua kata, yaitu kata fikih dan muamalah. Arti kata fikih secara bahasa adalah *al-Fahm* (paham) dan menurut terminologi, pada awalnya pengertian fikih sendiri yaitu mencakup kepada seluruh ajaran agama, baik itu yang mencakup dalam bidang akidah, akhlak ataupun ibadah sehingga identik dengan arti syari'ah islamiyyah. Namun pada perkembangan selanjutnya pengertian fikih sendiri mengalami spesifikasi dan menjadi dari bagian syari'ah islamiyyah. Selanjutnya secara umum para fuqaha mendefinisikan fikih itu adalah “ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”²¹

Sedangkan pengertian mu'amalah secara etimologi yaitu berasal dari bentuk masdar kata 'amala (*'aamala-yu'aamilu-mu'amalatan*) yang berwazan (*fa'ala-yufa'ilu-mufa'alatan*) yang artinya saling bertindak, saling beramal. Adapun pengertian fikih muamalah secara terminologi dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pengertian fikih muamalah dalam artian luas, dan fikih muamalah dalam artian sempit.

²¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 1-2.

Definisi dalam artian luas di jelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut ad-dimyati sebagaimana yang diikuti oleh hendi suhendi, adalah “(aktifitas) untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sukses dalam masalah ukhrawi”
- b. Menurut Muhammad yusuf musa sebagai mana yang dinukil Abdul majid berpendapat bahwa mu’amalah adalah peraturan-peraturan allah yang harus diikuti dan ditaati dalam sebuah hidup yang bermasyarakat yang bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia.
- c. Mu’amalah adalah segala peraturan yang diciptakan allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia baik itu dalam hidup maupun juga kehidupan.

Sedangkan mu’amalah dalam arti sempit (khas) di definikan oleh para ulama dengan berikut:

- a. Menurut Hudlari Byk
Muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat.
- b. Menurut Idris Ahmad
Muamalah adalah aturan-aturan allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
- c. Menurut Rasyid Ridha
Muamalah adalah tukar-menukar barang atau suatu yang bermanfaat dengan cara cara yang telah ditentukan.

Perbedaan pengertian muamalah dalam artian yang luas dibandingkan yang sempit hanyalah dalam cangkupannya muamalah dalam artian yang luas yaitu cangkupannya luas misalnya yang mencangkup tentang masalah waris, padahal masalah waris ini telah diatur pada disiplin ilmu tersendiri, yaitu pada fikih mawaris (*tirkah*), maka dari itu dalam mu'amalah pengertian sempit tidak termasuk di dalamnya.²² Sedangkan persamaannya antara mu'amalah dalam artian sempit dan muamalah dalam artian luas adalah sama-sama mengatur antara hubungan manusia dengan antar manusia yang berkaitan khususnya dengan suatu harta benda.

Sedangkan al-fikri dalam kitabnya *al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah* menyatakan bahwa mu'amalah dikategorikan menjadi dua:

- a. *al-Mu'amalah al-madiyah* adalah *muamalah* yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasannya *mu'amalah al-Madiyah* adalah *muamalah* yang dikategorikan lebih condong tentang kebendaan karena objeknya sendiri *fikih muamalah* adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, dan juga benda-benda yang bisa mendatangkan baik itu kemaslahatan ataupun sebaliknya yaitu mendatangkan kemadaramatan bagi manusia.
- b. *al-Mu'amalah al-Adabiyah* adalah *muamalah* yang lingkupannya dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegakannya sendiri adalah hak-hak dan

²² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 1-3.

kewajiban kewajiban, contohnya dari *mu'amalah al-Adabiyah* sendiri adalah seperti jujur, hasut, dengki, dendam.

Jadi dari maksud yang diatas *muamalah madiyah* yang dimaksud al-Fikri yaitu aturan-aturan yang ditinjau dari sisi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar besarnya, tetapi secara vertikal sendiri yaitu bertujuan supaya memperoleh ridha allah dan secara horizontalnya sendiri bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan dicondongkan kepada aturan-aturan allah. Sehingga benda-benda yang halal dan yang haram disini itu sangat diperhatikan sekali. Benda-benda yang dikategorikan sebagai benda yang haram diperjualbelikan menurut syara' disini sendiri itu tidak akan diperjual belikan, karena dari segi *muamalah madiyah* sendiri yaitu mengatur bertujuannya jual-beli bukan semata mata hayanya ingin memperoleh keuntungan saja, tetapi juga memperoleh keridhoan dari allah.

Sedangkan *muamalah al-adabiyah* sendiri ialah aturan-aturan allah yang wajib diikuti dan dilihat dari segi subjeknya. *Muamalah adabiyah* ini berkisar pada keridhaan antara kedua belah pihak seperti ijab kabul, dusta, menipu, dan yang lainnya. Pembagian *muamalah al-adabiyah* dan *muamalah al-madiyah* ini dilakukan atas dasar kepentingan teoretis, disebabkan karena dalam praktiknya sendiri *muamalah al-adabiyah* dan *muamalah al-madiyah* keduanya adalah bagian yang tidak dapat dipisah-

pisahkan.²³ Ruang lingkup *muamalah* yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak adanya keterpaksaan dari salah satu belah pihak yang terkait, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatunya yang bersumber dari indra manusia yang ada keterkaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *madiyah* ialah masalah jual-beli (*al-Bai' al-Tijarah*), gadai (*al-Rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalan* dan *diaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-Hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-Mudharabah*), sewa-menyewa (*al-Ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'Ariyah*), barang titipan (*al-Wadi'ah*), barang temuan (*al-Luqathah*), garapan tanah (*al-Mujara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-Mukhabarah*), upah (*ujrat al'Amal*), gugatan (*al-Syuf'ah*), sayembara (*al-Ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-Qismah*), pemberian (*al-Hibbah*), pembebasan (*al-Ibra*), damai (*as-Shulhu*), dan ditambah dengan beberapa masalah seperti *mu'ashirah* (*mahaditsah*), seperti diantaranya yaitu bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah yang lainnya.

2 Dasar Hukum Fikih Muamalah

Sumber-sumber fikih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqli yang berupa al-Quran dan al-Hadis, hal ini sebagaimana dimaksud dalam definisi fikih yang disampaikan oleh ulama golongan

²³ Qamarul Huda, *fiqh mu'amalah*, hlm. 6.

Syafi'i sebagai *al-Adillati al-Tafshiliyyati* (dalil-dalil yang terperinci), dan dalil aqli yang berupa akal (*ijtihad*). Penerapan sumber Fikih Islam ke dalam tiga sumber, yaitu al-Quran, al-Hadis, dan ijtihad.

a. al-Quran

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dengan bahasa Arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat Islam, termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum yang utama, al-Quran dijadikan patokan pertama oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Ayat al-Quran yang membahas tentang muamalah antara lain terdapat pada surat al-Baqarah ayat 88.²⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS Al Baqarah ayat 188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁴ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih muamalah teori dan implementasi* (Bandung: PT remaja rosdakarya, 2019), hlm. 7-8.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ ayat 29)

b. al-Hadis

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا, وَمُوكَلَّهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Jabir Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: “Mereka itu sama.” Riwayat Muslim. Bulughul Maram No. 850

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ)
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-‘Ash Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits shahih menurut Tirmidzi. – Bulughul Maram No. 863

3 Rukun dan Syarat fikih muamalah

Rukun merupakan sesuatu yang wajib adanya dalam suatu transaksi. Pada umumnya, rukun dalam muamalah adalah sebagai berikut

- a. Pelaku
- b. Objek
- c. Ijab dan kabul

Syarat sendiri itu berbeda dengan rukun, oleh karenanya tidak boleh dicampurkan, di lain pihak keberadaan syarat tidak boleh diantaranya

- a. Menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal
- b. Menggurkan rukun
- c. Bertentangan dengan rukun atau Mencegah berlakunya rukun.²⁵

B. Sewa (*ijārah*)

1 Pengertian Sewa

al-ijārah berasal dari kata al-ajru. dalam bahasa arab, *al-ijārah* bisa diartikan sebagai akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat dengan cara penggantian sejumlah uang.

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Pertama, oleh ulama dari kalangan hanafiyah yang mendefinisikannya dengan: “transaksi terhadap suatu manfaat dengan cara imbalan”. Kedua, ulama dari kalangan syafi’iyah mendefinisikan dengan “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”. Ketiga, ulama dari kalangan malikiyah dan hanabilah yang mendefinisikan *ijārah* “pemilikan manfaat suatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”. Pada dasarnya pendapat dari keempat ulama tersebut dalam mendefinisikan *ijārah* yaitu memiliki pandangan dan pengertian yang sama tentang pengertian dari *ijārah*.

²⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 10-11.

Sedangkan menurut Sultan remy *al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Definisi mengenai prinsip *ijārah* juga telah diatur dalam hukum positif indonesia yakni dalam pasal 1 ayat 10 peraturan Bank Indonesia nomer 7/46/PBI/2005 yang yang mengartikan prinsip *al-ijārah* sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalu pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Menurut fatwa dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan cara melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijārah* tidak adanya perubahan kepemilikan, tetapi hanyalah pemindahan hak guna dari yang menyewakan suatu barang atau jasa kepada penyewanya.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa *al-ijārah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dari seorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati.²⁶

²⁶ Sewa-menyewa (ijarah) dalam sistem perbangkan syariah, *jurnal tahkim*, hlm. 12.

2 Dasar Hukum Sewa

Dasar hukum akad *al-Ijārah* sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat at-Talaq ayat 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ²⁷

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Surat Al-Qashash Ayat 26 sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat serta dapat dipercaya.’”

Dari Aisyah Radhiyallahu anha (ia berkata),

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرَّيْنَا الْخَرَّيْتِ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin’ Adi”. (Riwayat Imam Bukhari)

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhum, ia berkata,
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.” (Riwayat Ibnu Majah).²⁸

²⁷ Mushaf Famy bi Syauqin, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2012), hlm. 559.

²⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, hlm. 370.

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah secara parut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, yang mencakup semua jenis sewa-menyewa (*ijārah*).

Dasar hukum sewa-menyewa dalam Ijma' Di samping al-Qur'an dan as-Sunnah dasar hukum *ijārah* adalah ijma'. Umat islam pada masa sahabat telah ber-ijma' bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia, dan para ulama semua telah bersepakat dan tidak ada ulama yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.²⁹

Dengan pengertian-pengertian dasar hukum diatas maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sendiri itu sangat kuat karena dasar hukum tersebut merupakan sumber hukum islam yang utama. Dari dasar-dasar hukum yang diatas bahwa kiranya dapat kita pahami dan pada garis besarnya *ijarah* sendiri itu diperbolehkan dalam islam. Sewa menyewa sendiri juga bisa menjadi wadah supaya manusia dalam kehidupann bermasyarakat saling tolong-menolong, saling membantu dalam

²⁹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 117.

kehidupannya. Karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur oleh keterbatasan dan kekurangan. Oleh karenanya, manusia antara satu dengan yang lainnya selalu terkait dan saling membutuhkan.³⁰

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijārah* itu hanya ada satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* persetujuan terhadap sewa-menyewa). Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijārah* itu ada empat, diantaranya yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan *shigat* (*ijab dan qabul*). Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk dari syarat-syarat *al-ijārah*, bukan termasuk dalam rukunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika salah satu dari beberapa rukun sewa-menyewa (*al-ijārah*) tersebut tidak terpenuhi, maka akad sewa menyewanya dikategorikan tidak sah. Sebab ketentuan dalam rukun sewa-menyewa yaitu bersifat kumulatif (gabungan) dan bukan alternatif.

Dalam *ijārah* juga ada prinsip-prinsip pokok yang ada pada transaksi *al-ijārah*, karena menurut islam prinsip-prinsip pokok pada *al-ijārah* haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi *al-ijārah* yang akan dilakukan. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:

- a. Jasa yang ditransaksikan adalah merupakan jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi *al-ijārah* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain.

³⁰ Nurul Istiqomah, Tinjauan Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Emas, *Skripsi*, Hlm. 32.

Namun tidak diperbolehkan transaksi *al-ijārah* untuk keahlian yang bertentangan seperti keahlian untuk membuat minuman keras, membuat obat-obatan terlarang atau segala aktifitas yang berkaitan dengan riba.

- b. Memenuhi syarat sahnya transaksi *al-ijārah* yakni orang-orang yang mengadakan transaksi *ajir* dan *musta'jir* haruslah sudah *mumayyiz* yakni dalam artian sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk sehingga jika terjadi belum *mumayyiz* maka tidaklah sah dalam melakukan transaksi *al-ijārah* contohnya seperti anak kecil (belum cukup umur). Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridhaan antara kedua belah pihak, tidak boleh dengan adanya unsur keterpaksaan.
- c. Transaksi *al-ijārah* haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya suatu perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, karena *ijārah* sendiri adalah memanfaatkan suatu yang telah dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang *ajir* tadi haruslah ditentukan dengan jelas bentuk kerjanya terlebih dahulu, contohnya waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaanya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya *fasid* (rusak). Dan terkait waktunya juga harus ditentukan terlebih dahulu, misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu

upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi *ijārah* ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut terkait bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerjanya, upah kerja, tenaga yang dicurahkan saat bekerja.³¹

3 Jenis-jenis Sewa

a. *ijārah* (upah-mengupah) jasa manusia

Yang dimaksud disini adalah penyewaan jasa manusia yaitu dengan cara mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dan memerikan upah yang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

b. *ijārah* (penyewaan) atas suatu manfaat atau penyewaan suatu barang

Penyewaan atas suatu manfaat yaitu penyewaan yang berlangsung atas manfaat suatu benda tertentu yang jelas dan di sebutkan ciri-cirinya.³²

Penyewaan atas suatu manfaat/barang bapat disebut juga sebagai *ijārah muntahiyah bittamlik*, kanjian ini merupakan kajian dari fikih kontemporer yang mempunyai arti kepemilikan manfaat pada suatu barang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, *ijārah* ini berbeda dengan yang dijelaskan pada sebelumnya *ijārah muntahiyah bittamlik* ini merupakan *ijārah* yang dapat disertai dengan kepemilikan pada barang yang disewakan oleh pemiliknya tersebut kepada penyewa tetapi dengan

³¹ M. Shalahuddin, *asas-asas ekonomi islam* (Ed. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 72-73.

³² Dwi Roehana, “penyewaan binatang pejantan menurut hukum ekonimi syariah”, *Skripsi*, Metro: IAIN Metro, 2018.

catatan penggantian tertentu. *Ijarah mumtahiyyah bittamlik* sendiri terbagi menjadi 5 bentuk sebagai berikut:

- a. Akad *ijārah* yang dimana sejak awalnya memang dimaksudkan untuk kepemilikan sewa kepada pihak penyewa.
- b. Akad *ijārah* memang dari awal murni dimaksudkan hanya sewa, hanya saja penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewaan dengan memberikan uang pengganti dalam jumlah tertentu.
- c. Akad *ijārah* dimaksudkan untuk sewa suatu barang, pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan akad jual-beli pada barang objek sewaan itu sendiri.
- d. Akad *ijārah* yang dimaksud untuk sewa suatu barang, pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan hibah pada barang objek sewaan.
- e. Akad *ijārah* dimaksudkan untuk sewa suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran dalam jumlah yang tertentu, pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa terlebih dahulu membuat perjanjian yang mengikat untuk memberikan hak tiga pilihan kepada pihak penyewa diantaranya yaitu pihak penyewa menjadi pemilik dengan pembayaran sejumlah uang yang telah diansurkan bersamaan dengan angsuran uang sewa, memperpanjang masa sewa, pihak penyewa mengembalikan barang sewa kepada pemberi sewa.³³

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siswo Metro, 2014), hlm. 97.

Sewa-menyewa yang bersifat manfaat contohnya seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka jumbuh ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

4 Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penyewa

Perjanjian atau akad, termasuk akad sewa-menyewa (*ijārah*) yaitu menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara pemilik dan penyewa. Di bawah ini adalah hak dan kewajiban antara pemilik dan penyewa.

a. Pihak pemilik objek perjanjian barang sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan.

- 1) Pemilik wajib menyerahkan barang/jasa yang akan disewakan kepada yang akan menyewakan barang/jasa tersebut.
- 2) Memelihara barang yang akan disewakan sedemikian rupa sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan penyewa barang tersebut.
- 3) Memberitahukan kepada penyewa misalkan ada cacat pada barang yang akan disewakan dikarenakan biar lebih jelas (transparan).
- 4) Penyewa bertanggung jawab terhadap semua cacat pada barang yang disewakan, dengan alasan cacat itu terjadi pada saat barang sedang di sewa oleh penyewa barang.

- 5) Pemilik barang berhak atas upah sewa barang yang telah disewakan yang besarnya jumlah upah tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan pada waktu perjanjian yang telah ditentukan.
- 6) Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.

b. Pihak penyewa

Pihak penyewa wajib sepenuhnya atas pemakaian barang yang telah disewa oleh penyewa, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau misalkan jika tidak adanya suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan sesuai dengan keadaan.

- 1) Penyewa membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Penyewa berhak menerima sepenuhnya atas manfaat dari barang yang disewakan.
- 3) Menerima ganti kerugian atas barang yang disewa, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
- 4) Penyewa tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama waktu memanfaatkan barang yang sedang disewa.

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus memenuhi prestasi. Dalam kontrak sewa-menyewa memberikan suatu (menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi penyewa yang baik) dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang yang sewaan untuk

kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud barang yang disewakan). Adanya wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian dan dalam hal-hal tertentu, bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.³⁴

5 Hal-hal yang membatalkan sewa

Pada dasarnya *ijārah* sendiri adalah perjanjian sewa-menyewa, yang dimana perjanjian masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (*fasakh*), karena perjanjian ini merupakan perjanjian timbal balik, yang dimana menyangkut antara pemilik dan penyewa yang dimana perjanjian ini dibuat secara sah dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan. Jika ada salah satu dari pihaknya ada yang meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa sendiri tidak menjadi batal dengan alasan benda yang menjadi obyek sewa-menyewa tetap ada. Kedudukan dari pihak yang meninggal diganti oleh ahli warisnya. Termasuk juga halnya ketika apabila terjadi jual-beli karena jual beli sendiri tidak membatalkan sewa-menyewa.³⁵ *ijārah* sendiri adalah sebuah akad yang lazim, dalam artiannya adalah dalam akad *ijārah* sendiri tidak memperbolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah*

³⁴ Linda ulfi dwiastuti, “analisis hukum islam terhadap perjanjian sewa-menyewa lapak di taman wisata Madiun umbul square”, *skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019. hlm. 44-45.

³⁵ Tim laskar pelangi, *metodologi Fikih Muamalah* (kediri: Lirboyo Press, 2013) hlm. 290.

merupakan akad pertukaran, kecuali bila terjadi hal-hal yang disitu mewajibkan adanya *fasakh*.

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian (*fasakh*) sewa-menyewa adalah:

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Jika pada barang yang menjadi objek sewa-menyewa didapati yang tidak sesuai misalnya pada barang tersebut terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan karena kelalaian dari pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan pada barang tersebut. dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Apabila pada barang yang akan menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa-menyewa.

c. Rusaknya barang yang diupahkan

Yang dimaksud disini adalah barang yang menjadi sebab hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan pada barang tersebut, sebab dengan rusaknya barang yang akan disewakan maka akad tidak akan terpenuhi lagi, misalnya perjanjian pada sewa-menyewa sebuah karya contohnya pada tukang penjahit, untuk menjahit celana kemudian

celanan itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa karya itu bisa berakhir.

d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan.

Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa-menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa-menyewa berakhir. Namun jika terdapat suatu uzur yang mencegah *fasakh*, seperti jika masa sewa-menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman itu dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa itu selesai, sekalipun itu terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksud supaya mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum pada waktunya.

Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk perdagangan, kemudian dagangannya tersebut ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.³⁶

Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Misalnya seseorang yang menyewakan sebuah toko untuk perdagangan kemudian barang dagangannya musnah terbakar, dicuri orang ataupun mengalami bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa yang telah diadakan sebelumnya.

³⁶ Suhendi, *fiqh muamalah*, hlm, 122.

Salah satunya menurut Imam Abu Hanifah ada lima hal yang menyebabkan batal (*fasakh*)nya sewa-menyewa yaitu:

- a. Salah satu pihak mempunyai *khiyar syarat*, seperti halnya dalam sewa-menyewa manfaat, misalnya apabila seseorang menyewa sebuah rumah atau lainnya, *khiyar* selama tiga hari. Baginya bisa membatalkan akad sebelum waktunya habis dengan syarat orang yang memiliki rumah mengetahuinya, akan tetapi apabila orang yang memiliki barang itu tidak mengetahui terhadap *fasakhnya*, maka tidak menjadi *fasakh*.
- b. Adanya *khiyar ruyat*, misalnya apabila seseorang menyewa tanah untuk ditanami, kemudian orang tersebut melihat tanah yang lainnya, maka baginya punya hak untuk membatalkan.
- c. Adanya *khiyar aib*, misalnya seseorang yang menyewa rumah atau kendaraan atau yang lainnya, yang menyebabkan mudharat untuk dipakai atau ditempati dan rumah atau kendaraan tersebut terdapat cacat atau aib seperti robohnya rumah pada bagian jendelanya, maka sewa-menyewa tersebut akan batal. Aib ini berlaku pada tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Aib timbul pada barang yang disewakan, tanpa berpengaruh pada manfaat secara mutlak seperti contohnya apabila seseorang menyewa rumah kemudian jendelanya roboh atau ada yang rusak yang tidak membahayakan pada kemanfaatan dan manfaat rumah itu pun jadi berkurang untuk ditempati, tidak bisa dimanfaatkan.

- 2) Aib berpengaruh pada manfaat secara keseluruhan, sehingga pihak pengelola tidak bisa mengambil manfaat pada benda yang ia sewa untuk tujuan penyewaan barang tersebut pada waktunya. Misalnya apabila seseorang penyewa rumah kemudian rumah itu roboh. Hukum pada Aib ini bahwasannya semua itu menjadi gugur pada waktu robohnya rumah tersebut, tetapi akad itu tidak batal kecuali apabila yang menyewakan itu membatalkannya.
- 3) Aib tersebut berpengaruh sebagian manfaat, sehingga mengurangi manfaat namun tidak menghabiskannya seperti apabila seseorang penyewa kendaraan kemudian ada yang rusak salah satu alat kendaraan tersebut. *Fasakh* disebabkan adanya aib adalah karena menolak kemudharatan, bukan karena aibnya barang melainkan Terdapat uzur bagi pemilik barang yang terpaksa menjual barang yang disewakannya. Seperti seseorang yang memiliki barang mempunyai hutang dan tidak punya harta untuk membayarkan hutangnya selain menjual barang yang disewakan tersebut, maka *fasakhlah* sewa-menyewa tersebut. Diakibatkan karena meninggalnya salah satu dari pihak tersebut dengan syarat akadnya itu bertujuan untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain, kecuali dalam keadaan darurat seperti penyewa meninggal di suatu tempat yang disitu tidak ada hakim (*qadi*).³⁷

³⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm, 47-48.

Tatkala masa *ijārah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *ijārah* kepada *mu'jir*. Apabila benda *ijārah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya, jika benda *ijārahnya* berupa tanah pertanian, maka tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.

C. Ular Sebagai Objek Akad *ijārah*

1 Pengertian Ular

Ular termasuk hewan melata yang dapat ditemukan dimana saja di berbagai macam habitat. *sub ordo serpents* ini merupakan hewan yang hidupnya di habitat *semi aquatic, aquatic, terrestrial, dan arboreal dan aquatik*.

2 Reproduksi dan Adaptasi Ular

Umumnya ular bereproduksi dengan cara bertelur (*ovipar*) dan beberapa spesies bertelur-beranak (*ovovivipar*). Saluran ekskresi pada ular berakhir pada kloaka. terdapat 2500-2700 jenis ular dengan 414 genus dan 13 famili diseluruh dunia saat ini, namun didaerah australia dan indonesia terdapat ular sebanyak 318 jenis dengan 84 genus dan 8 famili.

3 Ciri-ciri yang dimiliki Ular

Ular merupakan termasuk hewan yang memiliki sisik dan termasuk hewan reptilia yang bersisik yang sama yaitu *Ordo Squamata*. Ular merupakan hewan yang tidak memiliki kaki dan semua jenis ular tidak ada yang memiliki kaki yang berfungsi sebagai

alat pergerakan maka dari itu hal ini yang menyebabkan ular dibedakan dari reptil-reptil lainnya, reptil yang paling banyak berkembang didunia merupakan ular. Ular semakin jarang dijumpai ketika di tempat-tempat yang dingin, seperti contohnya di puncak-puncak gunung.³⁸

Barang-barang yang menjadi objek akad *ijārah* ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Menurut KHES memberikan ketentuan objek *ijārah* diantaranya sebagai berikut pada pasal 274:

1. Benda yang menjadi objek *ijārah* harus benda yang halal atau mubah.
2. Benda yang disewakan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.
3. Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual-beli dapat dijadikan objek *ijārah*.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijārah* seagai berikut:

1. Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat diperbolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

³⁸ Devi Octaviani, "Inventarisasi Jenis Ular di Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat", *Skripsi*, Medan: Universitas Medan Area Medan, 2018.

5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak jelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat juga dijadikan sewa atau upah dalam *ijārah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu tempat dan jarak.

Terkait dengan persyaratan objek *ijārah* ada perbedaan pendapat menurut beberapa ulama, ukuran kemanfaatan suatu objek jual beli yang dalam hal ini menurut KHES persyaratan jual beli dengan *ijārah* terdapat persamaan.³⁹

D. Konsekuensi dalam Jual-beli Ular menurut Hukum Islam

Menurut Ulama Syafiiyah, ular piton dan jenis ular lainnya tidak boleh dijual maupun dibeli. Hal ini karena ular piton termasuk jenis hewan yang tidak memiliki manfaat secara syara'. Sementara syarat sah jual beli

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, hlm, 110-111.

menurut ulama Syafiiyah adalah barang yang diperjual-belikan harus memiliki manfaat yang bisa ditukar dengan uang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Hasyiatul Jamal berikut;

كحياة الارض دواب صغار وهي تنفع لا حشرات بيع يصح فلا
بالمال يقابل فيها نفع لا إذ وحن ففساء وفأرة وعقرب

Maka tidak sah menjual-belikan hewan melata yang tidak bermanfaat yakni binatang-binatang kecil yang melata di bumi seperti ular, kalajengking, tikus dan kumbang karena tidak ada manfaat darinya yang dapat ditukar dengan harta.

Sementara menurut Ulama Hanafiyah, menjual dan membeli ular piton dan jenis ular lainnya hukumnya boleh dan sah. Menurut mereka, setiap hewan yang memiliki manfaat tertentu, maka hukumnya boleh dijual dan dibeli. Asal ular piton dan jenis ular lainnya bisa dimanfaatkan, maka hukumnya boleh dijual dan dibeli. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu berikut;

كان اذا والعقارب كالحيات والهوام الحشرات بيع يصح وكذلك
شرعاً تحل لمنفعة ما فيه كل ان ذلك في والضابط به ان ينفع
يجوز بيعه فإن

Dan demikian juga sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking ketika ada manfaatnya. Ukuran manfaatnya adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', maka menjualnya boleh.

Begitu juga boleh menjual dan membeli ular piton dan jenis ular lainnya menurut Ulama Malikiyah. Menurut mereka, setiap hewan pasti ada manfaatnya untuk manusia, termasuk ular. Karenanya, menjual dan membeli ular hukumnya boleh. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu berikut;

يَنْتَفِعُ كَانِ إِذَا وَالْمَعْتَقَارِبِ كَالْحَيَاتِ وَالْهَوَامِ الْحَشْرَاتِ بِمَعْنَى وَصَحِّ
شُرْعَاتِهِ لِمَنْ نَفَعَتْ فِيهِ مَا كَلَّ أَنْ (الْمَالِكِيَّة) عَنْهُمْ وَالضَّابُّطُ بِهِ
الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى بِدَلِيلِ الْإِنْسَانِ لِمَنْ نَفَعَتْ خَلْقَتِ الْأَعْيَانِ لِأَنَّ
جَمِيعَ الْأَرْضِ فِي مَالِكُمْ خَلَقَ

Boleh menjual belikan binatang melata dan berbisa seperti ular dan kalajengking bila memang memberi manfaat. Tolak ukurnya menurut mereka (Ulama Malikiyah) adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara' karena semua makhluk yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia dengan dalil firman Allah Ta'ala, dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan pada objek penelitian.⁴⁰ Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang pernah diperoleh pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.⁴¹

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tertentu, lembaga-lembaga pemerintahan⁴²

Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, maka peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap beberapa berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan secara

⁴⁰ Dini Silvi Purnia, Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 21-22.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), Cetakan Ketiga, hlm. 3.

⁴² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 31.

mendetail.⁴³ Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui praktik sewa-menyewakan ular yang dilakukan di Desa Kalikajar Purbalingga.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang ditinjau untuk diteliti maupun yang diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut dengan informan. menurut Lexy J. Molong informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang.⁴⁴ Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Subjek penelitian ini diambil dari owner ular sebagai pihak yang menyewakan ular atau dalam kajian muamalah sering disebut dengan istilah *ajir*, selain itu penulis juga mengambil subjek dari pihak yang menyewa ular atau *musta'jir*. Kedua subjek inilah yang akan menjadi sasaran utama penulis sebagai narasumber untuk mengetahui sedalam-dalamnya terkait dengan praktik sewa-menyewa ular di desa Kalikajar Kabupaten Purbalingga.

2 Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Suharsimi dalam Rahmadi yaitu disebut juga sebagai variable penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 14.

⁴⁴ Lexy J Molong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.

pada sebuah penelitian.⁴⁵ Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan obyek dari penelitian ini.

Objek penelitian yang penulis ambil adalah transaksi *ijārah* ular yang dilakukan antara pemilik dan penyewa di Kalikajar Purbalingga.

3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a) Sumber Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh langsung dari obyek peneliti.⁴⁶ Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁷ Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber Data primer ini diperoleh melalui wawancara pada pemilik Ular di Desa Kalikajar Purbalingga dalam hal ini yang bersangkutan adalah bapak Dodo Sukwanto, serta mewawancarai kepada subjek yang pernah menyewa ular di tempat tersebut. Selain itu penulis juga melakukan pengamatan yang mendalam pada tahapan observasi awal sebelum penulis mencari data lebih mendalam ditempat tersebut.

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), hlm. 48.

⁴⁶ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), hlm. 9.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 137.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta terkait penerapan akad *ijārah* pada sewa-menyewa ular yang ada di kalikajar Purbalingga jika dilihat dari sudut pandang fikih muamalah.

b) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan data pendukung dari data primer, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh atau diambil dari buku-buku dan jurnal, serta dokumen lain yang mendukung data primer. Dalam skripsi ini data skunder yang dimaksud oleh penulis adalah buku, jurnal dan media lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang akurat dan kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif, rasional, dan dapat di pertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan prilaku manusia proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁸ Observasi adalah teknik teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke-27, hlm. 145.

disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti melakukan observasi secara langsung ke tempat sewa-menyewa ular pada tanggal 12 Maret 2021.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya lebih sedikit.⁴⁹ Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab secara lisan, dimana pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.⁵⁰ Ada dua jenis wawancara yang biasa digunakan dalam pengumpulan data sebuah penelitian, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah terlebih dahulu disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpaku pada pedoman wawancara, namun dilakukan secara mengalir dan bebas dengan tetap fokus pada tujuan penelitian.⁵¹

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada tiga subyek dengan menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yang penulis lakukan adalah dengan

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 137.

⁵⁰ Abdurahmat Fathoni, *Metodologo Penelitian*, hlm. 105.

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), hlm. 75.

mengumpulkan data penelitian secara umum. Sedangkan wawancara terstruktur dilakukan saat menggali informasi lebih mendalam mengenai akad ijarah pada tempat sewa-menyewa ular yang ada di Desa kalikajar Purbalingga. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara pada tanggal 12 Maret 2021 dengan Bapak Dodo Sukwanto selaku yang mempunyai sewa-menyewa Ular.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan ssesuai dengan masalah peneliti.⁵² Mencari data mengenai sewa-menyewa Ular, dilakukan dengan cara tanya jawab dan ditulis dibuku. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer dan data sekunder kemudian data tersebut diorganisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisis induktif.⁵³ Analisis induktif pada penelitian ini adalah melihat praktik sewa-menyewa ular berdasarkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan konsep *al-ijārah* dalam fikih muamalah untuk menghasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum dalam sebuah kesimpulan.

⁵² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 152.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 245.

BAB IV

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA ULAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Kalikajar

Desa Kalikajar terletak di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Letak strategisnya Desa Kalikajar sendiri disebelah barat Desa Galuh, sebelah timur Desa Kembaran wetan, sebelah selatan Desa Penaruban, sebelah utara Desa Singa. Jumlah keselurannya ada 4 Dusun, 8 Rw, 26 Rt. luas wilayah Desa Kalikajar sendiri yaitu 173,465 Ha dialiri oleh Sungai Klawing.⁵⁴

Awal mula kehadiran penangkaran ular ini juga tak luput dari tanggapan yang kurang baik dari warga lingkungan sekitar di Desa Kalikajar, karena untuk masyarakat umum yang masih awam belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap ular memang dirasa akan membahayakan dan suatu saat kapan saja bisa mengancam nyawa warga masyarakat sekitar, namun seiring berjalannya waktu dengan seringnya transformasi pengetahuan ular oleh Pak Dodo bersama team terhadap masyarakat sekitar semakin tahu bahwa ular tidak menakutkan seperti yang dibayangkan sebelumnya.

Penangkaran ular yang terletak di Desa Kalikajar pemilik utamanya adalah Bapak Dodo Sukwanto dalam keseharian merawat ular-ular yang dimilikinya tidak hanya seorang diri melainkan terdiri dari 13 anggota team

⁵⁴ <https://kalikajar.desa.id/profil/>, Diakses pada 25 Juni 2022. Pukul 11.55 WIB.

aktif, ke 13 team ini secara khusus memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda walaupun secara umum semuanya memiliki skill perawatan ular yang sudah terlatih. Peran dan tugas dari ke 13 team ini meliputi: pengembangbiakan ular, edukasi pengetahuan tentang ular, pendampingan ular terhadap customer sewa-menyewa.

Awal mula adanya ide usaha penangkaran ular ini berangkat dari hobi kecil bapak Dodo Sukwanto sendiri yang ditekuni dan belajar tentang ular secara otodidak akhirnya mampu dan memiliki keahlian yang berkaitan dengan ular, mulai dari proses siklus ular menetas sampai besar dan akhirnya bisa bertelur. Selain keahlian dari sisi perkembangbiakan, pemilik ular ini juga sangat paham dengan ciri-ciri ular baik yang berbisa ataupun jenis ular yang tidak berbisa sehingga sangat paham untuk menangani ular ketika sekiranya ular tersebut merasa terganggu dan melindungi diri dengan memburu manusia yang dirasa akan mengganggu orang tersebut.

Berangkat dari skill pengetahuan yang dimiliki pada awal kariernya pada tahun 2007 Pak Dodo diundang oleh salah satu tv swasta Surabaya untuk mengisi edukasi yang berkaitan dengan ular, dengan tujuan agar masyarakat lebih mengenal terhadap ular dan pentingnya ular terhadap keseimbangan ekosistem alam yang tujuannya juga akan menguntungkan bagi manusia sendiri.

Berawal dari hal itulah nama Pak Dodo sukwanto dikenal oleh masyarakat luas sehingga pada tahun 2008 Pak Dodo di lirik oleh TRANS 7 untuk membantu berkontribusi dalam acara Panji khususnya ketika

shooting di wilayah Jawa Timur dalam acara ini Pak Dodo bersama team membantu menyediakan ular untuk keperluan rekayasa shooting, selain itu juga sering diundang reporter dari chanel tv lain untuk kepentingan mengisi acara tv yang berkaitan dengan satwa reptil khususnya ular.

Singkat cerita karier Pak Dodo di dunia televisi ini berakhir sampai sekitar tahun 2013 karena fee yang di dapatkan tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan, namun selain alasan itu juga karena Pak Dodo sebagai pecinta reptil merasa kasian dengan ular yang digunakan untuk shooting, karena 70% ular yang telah di pakai untuk keperluan di luar kandang kemungkinan akan mati, karena menurutnya ular memang tergolong hewan yang susah untuk beradaptasi ketika berada di tempat baru terlebih apabila sampai ditempat yang berbeda kondisi suhunya dipaksa untuk memenuhi skenario shooting dengan tidak memperhatikan kondisi ular maka ular tersebut merasa tidak nyaman dan lebih sensitif dengan kemungkinan yang paling fatal ular tersebut akan mati. Oleh karena itu Pak Dodo beserta team memutuskan untuk memutus kontrak dengan stasiun televisi, dan apabila memungkinkan reporter yang datang mengunjungi lokasi penangkaran ular untuk keperluan shooting jenis spesies ular saja sehingga bisa tetap dalam pengawasan langsung dan meminimalisir kemungkinan yang merugikan ular-ular yang dimiliki Pak Dodo.

Untuk saat ini pengembangan bisnis ular Pak Dodo selain di sewakan juga bisnis jual beli ular, selain itu Pak Dodo bersama team juga masih aktif untuk melakukan pengenalan ular dengan bentuk edukasi ke lembaga

pendidikan di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan tujuan masyarakat akan tahu terkait dengan peran ular terhadap keseimbangan ekosistem alam terlebih khususnya untuk wilayah pedesaan yang sebagian besar wilayahnya di liputi sawah dan perkebunan yang salah satu musuh hama yang sering dijumpai petani adalah tikus. Banyaknya tikus secara rantai makanan karena tidak semakin langkanya ular yang pada habitatnya sehingga tikusnya semakin banyak. Dengan adanya edukasi ini diharapkan masyarakat umum lebih mengetahui bagaimana peran ular untuk membantu kehidupan manusia khususnya bagi para petani sehingga masyarakat lebih menjaga habitat ular agar keberadaan ular tetap lestari.

Spesies ular yang dikembangkan di penangkaran ular milik Pak Dodo Sukwanto hanya ular yang tidak berbisa yang meliputi jenis Ular *phiton* dengan berbagai macam jenis. Saat ini ular-ular yang dimiliki masih dalam skala ukuran hitungan puluhan karena fokus bisnisnya tidak hanya di sewa-menyewa saja melainkan juga untuk keperluan jual beli.

Menurutnya ular dengan jenis ini lebih mudah untuk dikembangkan dan memiliki resiko yang terbilang lebih kecil dibandingkan dengan jenis reptil ular yang berbisa. Tetapi pada hakikatnya semua jenis reptil ular baik yang berbisa maupun yang tidak berbisa ketika hidup pada habitat aslinya ular-ular ini tetap berbahaya. Ular-ular ini bisa jinak karena dari mulai bertelur menetas sampai tumbuh besar di habitat yang berada di lingkungan manusia sehingga ular-ular tersebut bisa beradaptasi dengan manusia dan jinak. Tetapi bagaimanapun ular sendiri tetap saja termasuk dalam

golongan hewan buas, yang sewaktu-waktu bisa menyerang apabila ular sedang dalam keadaan terancam. Pak Dodo sendiri juga bercerita tentang dirinya pernah digigit ular sewaktu sedang bermain-main dikandang dengan ularnya, tetapi karna Pak Dodo sudah terbiasa dengan ular dan sudah bermain dengan ular itu sudah lama, maka Pak Dodo tetap tenang dikarenakan pak Dodo juga tahu langkah-langkah yang harus dia lakukan. Pak Dodo juga menceritakan tentang semua ularnya itu karakternya berbeda-beda, ada yang bisa buat mainan secara bebas dan ada yang agresif yang ada waktu-waktu tertentu yang membuat ularnya dapat dimainkan dan karakter ularnya yang terlalu sensitif, yang bisa panik ketika di pegang bagian-bagian yang sensitifnya, walaupun semua jenis yang dimiliki Pak Dodo itu ularnya tidak ada yang berbisa.⁵⁵

2. Praktik Sewa Menyewa Ular di Penangkaran Pak Dodo Sukwanto

Praktik sewa-menyewa ular dipenangkaran punya Bapak Dodo Sukwanto sudah berjalan lumayan lama sehingga banyak pengalaman-pengalaman yang sudah didapat. Praktik sewa-menyewa ular dipenangkaran ini adakalanya bersifat aktif dan pasif, artinya praktik sewa-menyewa ular secara aktif yakni dari pemilik bersama team biasanya mengikuti pameran ataupun tempat-tempat hiburan di masyarakat seperti Alun-alun, Gor, ataupun Taman hiburan rakyat. Pemilik ular beserta team aktif membuat lapak di tengah-tengah kerumunan hiburan masyarakat dengan membawa berbagai jenis ular untuk menarik pengunjung

⁵⁵ Wawancara dengan Dodo Sukwanto, Pemilik Penyewaan Ular, pada tanggal 14 Juni, jam 15.00 WIB.

menikmati hiburan bersama ular. Setiap pengunjung yang datang ke lapak Pak Dodo dan team nanti akan mendapatkan fasilitas memegang ular ataupun untuk berfoto-foto bersama ular sesuai dengan pilihan ular yang di pilih oleh customer.

Bersifat pasif, artinya praktek sewa-menyewa ular yang secara pasif yakni dari pemilik menyewakan ularnya menunggu kabar dari yang mau menyewa ularnya, jika nanti ada kabar dari yang mau menyewakan baru dari pihak pemilik menemui pihak yang mau menyewa ularnya untuk menentukan terkait waktu dan menentukan jenis-jenis yang nanti akan disewakannya. Biasanya penyewaannya dilakukan pada acara pernikahan, baik itu pada saat wedding ataupun prewedding.

Setiap yang akan menyewa ularnya juga nantinya berunding terlebih dahulu dengan pemilik dikarenakan untuk menanyakan apakah sudah terbiasa dengan ular dan keluarganya apakah menerima dengan kedatangan ularnya. Setiap yang menyewa kenapa harus ditanya terlebih dahulu bertujuan agar tahu, karena bagaimanapun ular termasuk hewan buas yang tidak semua orang menerimanya dengan baik dengan kedatangan ular, karena Pak Dodo bercerita pernah gagal ketika di sewa dalam sebuah acara hajatan untuk foto-foto wedding, Pak Dodo sudah datang ditempat bersama teamnya dengan membawa ularnya tetapi ketika sudah di tempat ada keluarga besarnya yang menolak dengan kedatangan ularnya karna dengan alasan takut kepada ular. Maka dari itu untuk menanggulangi hal itu terjadi

lagi dari pihak pemilik ular memperjelaskan terlebih dahulu kepada yang akan menyewanya.⁵⁶

Kemudian hasil temuan berikutnya yaitu berdasarkan wawancara dengan bapak Bara Akrianto, beliau adalah salah satu penyewa ular di tempat Bapak Dodo Sukwanto dan Beliau sendiri memilih untuk menyewa ular ditempat Pak Dodo Sukwanto karena beliau termasuk orang yang suka binatang reptil. Pak Bara menyewa ular selama satu bulan untuk kepentingan memperkembangbiakan ularnya karena Pak Bara hanya memiliki ular betina sehingga Pak Bara menyewa ular jantan kepada Pak Dodo. Dalam perjanjiannya waktu itu pak dodo menyewakan ular kepada Pak Bara hanya yang penting ularnya dirawat Sebagaimana Pak Dodo merawat ular yakni terkait dengan mengasih pakan dan yang berkaitan dengan kebutuhan ular harus terpenuhi. Kemudian untuk masalah tarif Pak Dodo tidak menentukan secara pasti dan hanya inisiatif dari Pak Bara sendiri selayaknya memberikan jasa sewa ular tersebut.

Pada saat wawancara dengan Pak Bara tidak mengetahui secara jelas terkait dengan akad dan sistem yang digunakan secara mendalam beliau hanya mendapat penjelasan terkait prosedur perawatan dan edukasi tentang ular yang disewakan oleh Pak Dodo.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Tyo, salah satu team dari penyewaan Ular, pada tanggal 14 Juni, jam 16.00 WIB.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Bara Akrianto selaku penyewa Ular, pada 20 Juni 2022. Pukul 14.00 WIB.

B. Analisis Akad *ijārah* terhadap praktik Sewa-menyewa Ular di Desa Kalikajar Purbalingga

ijārah adalah merupakan suatu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau merupakan bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. *ijārah* pada prakteknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan syar'i. Sebagai contoh sederhananya dapat dilihat dari praktek sewa-menyewa ular yang dilakukan oleh pemilik ular dengan yang menyewa ular.

Mungkin hal tersebut dirasa lumrah, namun selepas dari sadar atau tidak, nyatanya sistem sewa-menyewa merupakan kebutuhan sekunder yang sudah biasa dilakukan oleh sebagian orang. Tetapi jika praktek sewa-menyewa yang dilakukan ada yang kurang sesuai aturan pasti nantinya akan menimbulkan berbagai permasalahan.

Praktek sewa-menyewa ular semacam itulah yang terjadi di desa Kalikajar Purbalingga. Dengan berkembangnya zaman dimana ada orang-orang yang menyewa ular untuk sekedar berfoto-foto baik itu di acara pernikahan maupun diacara-acara pameran. Yang tujuannya adalah ular tersebut sebagai pemanis foto bagi orang-orang yang menyewakan ular agar kelihatan berbeda pada hasil fotonya.

Walaupun itu merupakan hal yang mungkin bisa membahayakan karna yang disewakan ular yang tidak berbisa tetapi tetap saja ular tersebut tergolong hewan yang buas, tetapi tidak menurut yang menyewa ular tersebut.

Dikarenakan yang menyewa sudah menganggap itu sebuah hal yang biasa yang sudah wajar terjadi dan disitu juga menurut penyewa ular terdapat unsur tolong-menolong serta saling membutuhkan antara penyewa dengan pemilik.

Praktek sewa-menyewa ular ini sudah berjalan cukup lama dan dianggap kegiatan yang membantu bagi penyewa, karena mereka menyadari dengan adanya praktek sewa menyewa ular ini mereka akan lebih mendapatkan pengalaman yang berbeda. Apalagi penyewa tidak dipatok dengan harga yang harus sekian, hanya sekedar membayar seiklasnya saja kepada pemilik ularnya dan penyewa ularnya bisa menikmati berfoto dengan ular. Pemilik ular juga bercerita ketika sedang di sewa ularnya di acara wediing dan prewedding terkadang pemilik ular juga kurang puas terhadap upah/bayarannya yang kurang sesuai, karena disitu pemilik ular tidak datang sendirian melainkan datang bersama dengan timnya yang disitu membutuhkan biaya dan istilahnya bagi hasil kepada timnya yang ikut hadir di acara tersebut. Disisi itu juga dengan membayar tidak dipatok yang hanya membayar seikhlasnya, sehingga mengakibatkan apabila terjadi kecelakaan pada orang yang menyewa ular, pemilik ularnya tidak bertanggung jawab yang berlebihan terhadap pengobatannya apabila terjadi kecelakaan kepada yang menyewa ularnya. hanya saja pemilik ularnya disitu berusaha semaksimal mungkin supaya hal itu jangan sampai terjadi.

Terlepas dari benar ataupun salah, bagi masyarakat yang menyewa ularnya ini sudah dianggap sesuai, dengan alasan praktek sewa itu terjadi karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika kita kembali

ke permasalahan awal mengenai masa sewa-menyewa atau *ijārah* itu sendiri jelas praktek ini bisa dikatakan benar. Karena selain yang diambil manfaatnya saja dalam hal ini juga saling menguntungkan antara pemilik dan penyewa, benda yang disewakan juga tidak berkurang.

Makna tersebut juga sesuai dengan teori yang diungkapkan menurut Imam Hanafiyah bahwasannya sewa adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan adanya imbalan. Ulama Syafi'iyah juga mendefinisikan bahwasannya transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

Ulama Malikiyah dan ulama Hambaliyah mendefinisikan sewa adalah pemilikan manfaat suatu barang yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁵⁸ Jika kepercayaan merupakan dasar dari kesepakatan sewa-menyewa ular, maka praktek sewa-menyewa yang berlangsung harus sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Terlepas dari benar atau salah dalam praktek sewa-menyewa ini, karena bagaimanapun kepercayaan adalah modal utama yang dipakai, sehingga semua ini menjadi hal yang wajar jika prakteknya harus sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Sistem sewa-menyewa juga merupakan suatu bentuk perikatan, dimana perikatan lahir dikarenakan adanya sebuah perjanjian dan kesepakatan antara dua belah pihak, dan suatu perikatan terdapat prestasi yang harus dipenuhi.

⁵⁸ M. Husyairi Fikri Rizki, "Sistem Sewa menyewa Sapi Pejantan Menurut Hukum Islam", skripsi, Jambi: UIN Jambi, 2019. hlm. 69.

Wujud dari prestasinya yaitu dengan memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu juga syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah* yaitu berkaitan dengan akad, proses, dan hasil *ijārah*.

Setiap muamalah haruslah dilakukan secara adil dan tidak ada kezaliman antara kedua belah pihak. Zalim artinya menimbulkan kerugian pada salah satu pihaknya. Karena perjanjian atau akad merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dimana dipandang tidak hanya dari zhahirnya saja akan tetapi batin akad juga perlu diperhatikan. Meskipun secara zharir akad tersebut dikatakan sah akan tetapi belum tentu dari segi batinnya, yang dimaksud dengan batin akad adalah keridaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Jika zhahir akad tidak sah maka secara otomatis batin akad tidaklah sah.

Sewa-menyewa dengan pemberian harga yang jelas akan membuat lebih transparan, yang bisa membuat kedua belah pihak menjadi sama-sama menuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. karena dengan adanya kejelasan harga yang telah ditentukan oleh pemiliknya, akan membuat pemilik ularnya tidak merasa rugi ketika mendapatkan imbalan dari penyewa yang jumlah imbalannya telah ditentukan dari pemilik sewanya.

Masalah terpenting dalam setiap transaksi ialah pembayaran upah. Karena pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus di tunaikan oleh penyewa. Upah sendiri ialah hak yang harus diterima seseorang yang dipekerjakan setelah pekerjaannya selesai.

Dalam Islam pembayaran upah haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, adapun syaratnya adalah hendaklah upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai yang jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas.⁵⁹

Berdasarkan yang terjadi dilapangan, upah dalam praktek sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar purbalingga sudah jelas berupa uang tunai. tetapi belum jelas terkait uang tunai sebesar yang disepakati. Karena pemilik ular tidak mematok dengan harga yang jelas.

Jika dilihat dari syarat hak penerimaan upah (*ujrah*), pembayaran dalam sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar, Purbalingga, tidak sesuai dengan fikih muamalah. karena tidak ada kejelasan yang pasti dalam pembayaran *ujrah* nya yang dikarenakan *mu'jirnya* biasanya kurang sepadan dengan *ujrah* yang diberikan *musta'jir* ke *mu'jir*. Jika dilihat dari prinsip-prinsip dasar muamalahnya dalam hal ini akad *ijarah* juga ada yang tidak sesuai karena apabila sewaktu-waktu terjadi bahaya pada penyewa ular yang disitu ular bisa saja sewaktu-waktu menyerang penyewa dan mengakibatkan penyewa harus dibawa kepengobatan, maka pemilik tidak ada pertanggung jawaban. Hanya saja pemilik ular mengantisipasi dengan berbagai cara yang dilakukan supaya hal itu jangan sampai terjadi.

⁵⁹ Hadi Jaka Purnama, "Tinjauan Fikih Mu'amalah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan", *skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019. hlm. 63.

Dengan demikian praktik sewa-menyewa ular yang dilakukan di Desa Kalikajar Purbalingga tidak sah, hal ini dikarenakan ada beberapa persyaratan dan rukun yang tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan akad *ijārah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dalam praktek sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar Purbalingga terhadap akad dan sistem pembayaran dalam kegiatan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa ular yang dilakukan di tempat penangkaran Kalikajar Purbalingga meliputi sewa-menyewa aktif yakni penyewa melakukan upaya penyewaan dengan memanfaatkan tempat-tempat pameran yang diadakan acara-acara tertentu di wilayah Purbalingga maupun Purwokerto. Kemudian menyewakan ular terhadap orang yang memang menginginkan sendiri untuk menyewa ular untuk keperluan pengambilan gambar pada momen yang menarik untuk diabadikan ataupun untuk kepentingan sewa dalam rangka untuk pengembangan reproduksi ular.
2. Praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar Purbalingga terdapat beberapa syarat yang tidak sesuai dengan prinsip akad ijarah dalam fikih muamalah, beberapa ketentuan yang tidak sesuai dan belum terpenuhinya prinsip-prinsip dasar muamalah, yaitu tidak ada pertanggung jawaban jika terjadi sesuatu yang mungkin bisa membayakan pada penyewa ular tersebut. Sistem pembayaran dalam praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar Purbalingga tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, karena tidak adanya kejelasan yang

ditentukan pada pembayaran upah (*ujrah*). Dengan demikian praktik sewa-menyewa ular yang dilaksanan di Desa Kalikajar Purbalingga tidak sah karena terdapat beberapa syarat dalam akad sewa-menyewa tidak terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi *mu'jir* agar lebih menentukan terkait masalah pertanggung jawaban apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada *musta'jir*, agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan apabila hal itu sewaktu-waktu terjadi. dan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi, walaupun ular yang disewakan ular yang tidak berbisa, tetapi bagaimanapun ular tetap termasuk golongan binatang buas yang sewaktu-waktu bisa membahayakan.
2. Bagi *mu'jir* supaya lebih menentukan harga sewanya, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Karena apabila pembayarannya yang tidak ditentukan terus dilakukan, nantinya akan ada yang menjadikan salah satu pihak yang dirugikan karena pembayarannya yang tidak sesuai. Menurut saya apabila harganya lebih ditentukan lagi nantinya bisa membuat pemilik sewanya tidak merasa rugi lagi karena upahnya yang sudah pasti. dan dengan adanya penentuan harga yang ditentukan, bisa nantinya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan kepada penyewa si pemilik sewanya bisa ikut bertanggung jawab kepada penyewanya.

Daftar Pustaka

- Abdurohman, Dede, Dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 1, no. 2, 2020, 38.
- Amalia, Laili Nur. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa laundry". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol.5, no. 2, 2015, 167.
- Arifin, Nasrul. "Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam jual beli ular sebagai obat perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2019.
- Avisha, Lady. "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Akad sewa menyewa kandang ayam potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Busrah, Rahim. "Tinjauan Hukum Islam terhadap upah jasa pemeliharaan hewan ternak Sapi dengan gabah hasil panen (studi kasus desa beroangin Kecamatan Mapili)", *Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan sosial*, Vol. 6, No. 1, 2021, 16.
- Fadli, Arfan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Pohon Pepaya dengan sistem Tahunan". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Reka Cipta, t.t.
- Huda, Qomarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Istiqomah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa-menyewa Emas (Studi di Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Lexy J Molong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mustofa, Imam. *fiqih mu'amalah kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siswo Metro, 2014.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Octaviani, Devi. "Inventarisasi Jenis Ular di Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat", *Skripsi*, Medan: Universitas Medan Area Medan, 2018.
- Purnia, Dini Silvi dan Tuti Alawiyah. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antarsari Press.
- Rohena, Dwi. "Penyewaan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2002.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah". *Jurnal Tahkim*. Vol. XIV, no. 1, 2018, 86-87.
- Wawancara dengan Dodo Sukwanto, Pemilik Penyewaan Ular, pada tanggal 5 Maret, jam 20.00 WIB.
- Yudha, Donan Satria, Dkk. "keanekaragaman jenis kadal dan ular (Squamata: Reptilia) di sepanjang sungai Code, daerah istimewa Yogyakarta". *Keanekaragaman jenis Kadal dan Ular (Squamata: Reptilia)*. Vol. 1, no.1, 2016, 32.

Dari Website

<https://kalikajar.desa.id/profil/>, Diakses pada 25 Juni 2022. Pukul 11.55 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi dan wawancara di Rumah Bapak Dodo Sukwanto



Dokumentasi ular waktu disewakan





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-835824, 628250, Fax : 0281-836553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

WILDAN ALWI SOFYAN
1717301136

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	72
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Insha'	70
5. Praktek	70

NO. SERI MAJ-G1-2019-156

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.J
NIP. 19570521 198503 1 002



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: in.17- UPT.Bhu/PP.009-187/2017

This is to certify that:

Name : WILDAN ALWI SOFYAN
Study Program : HES

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 62 GRADE: FAIR



Purwokerto, August 20th 2017
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.

NIP. 19670307 199303 1 005



SERTIFIKAT

Nomor: 703/K.L.PPM/KKN-46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : WILDAN ALWI SOFYAN
NIM : 1717301136
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 93 (A).

Purwokerto, 13 November 2020


Ketua LPPM,
H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In.17/Kalab.FS/PP 00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Wildan Alwi Sofyan
 NIM : 1717301136
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 94.5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah

 Dr. Sugani, M.Ag.
 NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021
 Kelemb. Fakultas Syariah

 Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 Nip. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama : Wildan Alwi Sofyan
2. NIM : 1717301136
3. Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 18 Mei 1999
5. Alamat Rumah : Ds. Tritih Wetan Rt 03/Rw 04, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Nama Ayah : Tri Handoyo
8. Nama Ibu : Mudiah

B. Riwayat pendidikan formal

1. SDN 01 Tritih Wetan
2. SMP VIP Al-Huda Kebumen
3. SMK Ma'arif 01 Kebumen
4. S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pendidikan non formal

- Pondok Pesantren Al-Huda Kebumen
Pondok Pesantren An-Nahdliyah ma'arif 01 Kebumen
Pondok Pesantren Darul Abror Watumas

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 21 September 2022

Wildan Alwi Sofyan
NIM. 1717301136